

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 242 Tahun 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN NUZRAN KHAIRATUN HISAN SEBAGAI SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GHONSUME KECAMATAN DURUKA PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan Kepala Desa Ghonsume Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Nuzran Khairatun Hisan sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Ghonsume Kecamatan Duruka pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, Kep KPU Kab. 67 Tahun 2023, Kep. Kepala Desa Ghonsu,e No 23 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Nuzran Khairatun Hisan sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Ghonsu,e Kecamatan Duruka pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 November 2023.